



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 113 Tahun 2019

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN DARMA WANITA GOTAP
DESA SALIGUMA KECAMATAN SIBERUT TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional KB DARMA WANITA GOTAP
Nomor : 803/32/KORWIL-SIB.TENG/II-2019, tanggal 11 Februari 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara dalam memberikan layanan:
- Pendidikan Kelompok Bermain (KB) (2-4 Thn);
b. bahwa penerbitan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada KB DARMA WANITA GOTAP ,
dan Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kelompok Bermain
dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai kewajiban :
- a. dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) ,dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
 - b. memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
 - c. lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut izin operasional yang telah diterbitkan;
 - d. lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, maka izin operasionalnya akan dicabut;
 - e. lembaga bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
 - f. jumlah siswa minimal 15 orang perlembaga, dengan perbandingan 1:10-15 orang, jika tidak memenuhi maka izin operasionalnya akan dicabut;
- KEDUA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 15 Februari 2018


KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
SERMON S., S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Camat Siberut Tengah
4. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siberut Tengah
5. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya